

PANPEL KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.74, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.74, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENATAAN ADMISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan maka dianggap perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penataan Adminstrasi Pemerintahan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.17 Tahun 2018; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun 2024..

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penataan Admistrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.